



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 330 /BKPSDM/2020

T E N T A N G

PEMBEBASAN SEMENTARA Sdr. dr. MASONI, NIP. 19710107 200212 1 005
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA (III/c) DARI JABATAN DOKTER MUDA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kpts.28/BKPPD/2010 tanggal 05 Oktober 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Sdr. dr. Masoni, NIP. 19710107 200212 1 005 Pangkat Penata Golongan/Ruang III/c telah diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Dokter dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Dokter apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Sdr. dr. Masoni perlu dibebaskan sementara dari jabatan Dokter Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),

sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.28/3401/Kepeg tanggal 20 April 2020 Perihal Pengiriman Berkas Usulan Penerbitan SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional a.n. dr. Masoni.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara Sdr. dr. Masoni, NIP. 19710107200212 1 005, Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) dari Jabatan Dokter Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 200,000 (dua ratus koma nol nol nol) terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2010.

- KEDUA** : Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati ini, maka Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat dalam Jabatan Fungsional diberhentikan sementara dan yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Muda, sepanjang tersedia formasi dan memenuhi syarat sesuai peraturan Jabatan Fungsional dimaksud.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.